



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/07/2016

TENTANG

TIM PENGARAH BERSAMA (*JOINT STEERING COMMITTEE*) *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Agustus 2012 perihal *Global Pulse Lab* Jakarta bertujuan untuk mengembangkan inovasi dan terobosan dalam memanfaatkan data besar dan terkini secara *real time*;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat komunikasi serta memberikan arahan bersama pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH BERSAMA (*JOINT STEERING COMMITTEE*) *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations*, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah Bersama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah Bersama terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- KETIGA : Tim Pengarah Bersama bertugas untuk :
- a. melakukan fungsi pengawasan bersama untuk pelaksanaan *Global Pulse Lab* Jakarta;
 - b. memberikan arahan secara tepat waktu dan rutin terhadap pelaksanaan *Global Pulse Lab* Jakarta; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Bersama dibebankan pada anggaran masing masing pihak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/07/2016
TANGGAL 20 JULI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGARAH BERSAMA (*JOINT STEERING COMMITTEE*) *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS*

TIM PENGARAH


- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas;
4. Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
5. Loso Judijanto, Staf Khusus Menteri PPN;
6. *United Nations Resident Coordinator*;
7. *Representative, United Nations Industrial Development
Organisation (UNIDO)*;
8. *Country Director, United Nations Development Programme
(UNDP)*;
9. *Head United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs (UNOCHA)*;
10. *Country Director, World Food Programme (WFP)*;
11. *Director Governance and Social Development, Department of
Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy.*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SOFYAN A. DJALIL


Emmy Suparmiatun